



## **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI ONLINE DAN MEDIASI OFFLINE PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI DAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

**Ni Putu Juanita Dewi, Hayatun Hamid**

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

### **Abstrak**

Data dari berbagai sumber menyebutkan terjadi peningkatan dalam angka perceraian pasca berakhirnya pandemic COVID-19 termasuk di Kota Sukabumi dan Bandung Jawa Barat sebagai dua kota penyumbang kenaikan angka perceraian. Meningkatnya angka perceraian tentu berdampak terhadap keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai Efektivitas Mediasi Offline dan Mediasi Online terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung dengan acuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Mediasi secara Online.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi secara offline dan online di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan analisa data kualitatif deskriptif dengan metode penelitian mengambil data primer dengan wawancara mendalam kepada mediator hakim, panitera pengadilan agama, di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung serta melakukan observasi serta telaah dokumen terkait mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi secara offline dan online di kedua pengadilan agama tersebut.

Hasil penelitian didapati bahwa para pihak dalam mengajukan gugatan perceraian cenderung lebih banyak memilih melaksanakan mediasi secara offline dibandingkan dengan melaksanakan mediasi secara online/elektronik namun karena faktor utama keberhasilan mediasi adalah berasal dari tekad kuat para pihak atau salah satu pihak untuk tetap melakukan perceraian maka mediasi cenderung tidak berhasil di dua Pengadilan Agama tersebut.

Terdapat saran mengenai pelaksanaan mediasi secara offline dan online di Pengadilan Agama Sukabumi dan pengadilan Agama Bandung yaitu adanya penambahan sumber daya manusia yang ahli dalam komputerisasi untuk pelaksanaan mediasi secara online serta penambahan fasilitas untuk mendukung mediasi secara elektronik/online serta perlunya sosialisasi berkala mengenai

---

\*Correspondence Address : [andes@um-tapsel.ac.id](mailto:andes@um-tapsel.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v10i12.2023. 5460-5473

© 2023UM-Tapsel Press

manfaat dan tata cara mediasi khususnya mediasi secara elektronik/online kepada masyarakat dan agar dapat ditindaklanjuti dan diterapkan di dua pengadilan agama tersebut. Hasil Penelitian ini akan dipublikasikan dalam jurnal ilmu hukum yang terakreditasi secara nasional.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Mediasi Online, Mediasi Offline, Perceraian, Pengadilan Agama.

## **PENDAHULUAN**

Perubahan nilai sosial dan kondisi perekonomian yang terjadi di masyarakat menyebabkan tingginya angka perceraian di Indonesia. Hal ini terlihat pada perkembangan perilaku masyarakat, di mana perceraian menjadi hal yang sudah wajar dilakukan dan menjadi hal umum. Seperti diketahui, Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki adat istiadat ketimuran dimana suatu perkara perceraian adalah suatu hal yang tabu untuk dilakukan, namun kini perceraian dianggap sebagai hal yang wajar dan hal ini terbukti dengan terus meningkatnya angka perceraian di Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal bercerai antara suami dan istri. Pada kata bercerai itu sendiri memiliki arti yaitu menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri. Menurut Pasal 199 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Perkawinan bubar disebabkan oleh:

- 1) oleh kematian
- 2) oleh tidak hadirnya si suami atau si isteri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru isteri atau suaminya

- 3) oleh keputusan Hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran Catatan Sipil
- 4) oleh perceraian.

Terdapat pula dalam pasal 207 KUHPerdara yang mengatur mengenai perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam Undang-Undang. Sementara itu, pengertian dari perceraian tidak ditemukan sama sekali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan begitu pula dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, hal tersebut diatur pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terdapat beberapa ahli hukum yang memberikan pengertian tentang perceraian, yaitu Subekti yang menyebutkan bahwa perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>2</sup> Sedangkan

---

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Penerbit Intermasa, 1985, hlm.23

menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik terhadap angka perceraian di Indonesia dari tahun 2007-2016 diketahui bahwa angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Diketahui dari tahun 2014 dan tahun 2015 jumlah yang mengajukan cerai dan talak mengalami peningkatan dari 65.848 kasus menjadi 70.267 kasus sedangkan jumlah yang berhasil rujuk di tahun 2014 sebanyak 53 kasus dan pada tahun 2015 tidak ada yang berhasil untuk rujuk dan tahun 2016 hanya ada 1 kasus rujuk dalam kasus perceraian dan talak.<sup>4</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2018, Provinsi Jawa Barat adalah salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia.<sup>5</sup> Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang terkena dampak dari Pandemi COVID-19 yang berujung pada perselisihan atau percekocokan terus menerus antara pasangan suami istri<sup>6</sup>. Dari data yang diperoleh Badan Pusat Statistik tahun 2020 terhadap angka perceraian, Jawa barat dengan jumlah penduduk sebanyak 49,94 Juta adalah salah satu penyumbang angka perceraian terbanyak di Pulau Jawa.

Menurut sumber dari Humas Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa angka perceraian di

Jawa Barat hampir mencapai 10% dibandingkan dengan jumlah pernikahan sehingga faktanya angka perceraian lebih besar dari tahun sebelumnya dan daripada angka pernikahan yang terjadi di Jawa Barat. Beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat yang dilaporkan memiliki peningkatan dalam angka perceraian salah satunya adalah Bandung sebagai kota besar yang ada di Jawa Barat dan Sukabumi yaitu salah satu kota kecil di daerah Jawa Barat.

Berdasarkan penelitian awal, diperoleh informasi dari seorang panitera hukum Pengadilan Agama Sukabumi diperoleh informasi bahwa dari data ratusan perkara perceraian mayoritas adalah gugat cerai yaitu istri menggugat suami sekitar 75 persen. Sisanya adalah gugat talak suami menggugat istri. Jumlah itu didominasi oleh istri gugat suami. Menurut Informasi dari Panitera Pengadilan Agama Bandung, angka perceraian yang diajukan melalui Pengadilan Agama Bandung per tahun bisa mencapai 8000 perkara dan didominasi oleh cerai gugat.<sup>7</sup>

Kasus perceraian ini pada umumnya dipicu oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor orang ketiga dan faktor kekerasan dalam rumah tangga serta beberapa faktor lainnya. Berdasarkan data tersebut didapati bahwa angka perceraian setiap tahun cenderung meningkat dan tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan terus meningkat pada tahun - tahun mendatang<sup>8</sup>.

<sup>3</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Penerbit Pustaka Djambatan, 2007, hlm 53.

<sup>4</sup> <https://www.bps.go.id//angka-perceraian-di-indonesia/linktabeldinamis/view/id/893>, diunduh pada tanggal 5 Mei 2021, Pukul 13.30 WIB

<sup>5</sup> <https://ayobandung.com/read/2020/09/08/127042/perceraian-di-jabar-tinggi-selama-pandemi-komunikasi-jadi-sorotan>, diunduh pada tanggal 6 Mei 2021, Pukul 19.00 WIB

<sup>6</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>, diunduh pada tanggal 6 Mei 2021, Pukul 19.25 WIB

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Bandung, pada tanggal 22 November 2023, Pukul 14.00 WIB

<sup>8</sup> <https://www.jpnn.com/news/> diunduh pada hari kamis, 18 Maret 2021 pukul 19.20 WIB

Pada hakekatnya penyebab terjadinya perceraian disebabkan dari berbagai faktor yang mempengaruhi keutuhan perkawinan baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut yang menjadi penyebab timbulnya konflik dalam perkawinan. Dengan adanya sebuah lembaga perceraian dibawah payung hukum formal menjadikan perceraian sebagai jalan untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Kondisi ini yang menjadi suami atau istri dapat mengajukan gugatan dengan beracara di pengadilan, agar tidak menimbulkan akibat hukum dikemudian hari. Maka dari itu setiap perkara konflik harus diselesaikan secara tuntas.

Kondisi ini dianggap sebagai penyelesaian perkara dimana para pihak dapat berharap mendapat keadilan dari beracara di pengadilan. Untuk meminimalisir angka perceraian dibutuhkan peran pengadilan sebagai sarana prasarana penyelesaian konflik dengan mengedepankan perdamaian pada setiap perkara. Upaya mewujudkan keadilan atau menyelesaikan perkara perdata melalui cara-cara mufakat para pihak telah diatur dalam HIR dan RBg tentang kewajiban hakim untuk mendamaikan, karena ada aturan agar hakim sebelum mengadili perkara, wajib mendamaikan para pihak<sup>9</sup>.

Ketentuan perdamaian juga diatur berdasarkan Pasal 16 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: "ketentuan sebagaimana ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara secara damai". Selain itu juga diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu: "setiap Hakim, Mediator, Para Pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi". Dengan demikian maka hakim dan mediator diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara pihak yang berkonflik.

Mediasi sebagai alat menyelesaikan sengketa secara damai dirasa mampu untuk menjadi alternatif untuk memberikan peluang pada setiap orang untuk menyelesaikan masalah pada kasus perceraian dengan memberikan manfaat keuntungan yang sama (*win-win solution*) agar setiap masalah dapat diselesaikan dengan damai dan tidak berkepanjangan, mediasi sendiri bertujuan untuk dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.

Dalam proses mediasi, para pihak akan difasilitasi oleh seorang mediator yang dipilih dari dalam atau dari luar pengadilan yang memiliki independensi terhadap materi perkara dan keterikatan dengan para pihak yang bersengketa<sup>10</sup>. Peran Mediator dalam proses mediasi, selain menjelaskan mengenai prosedur mediasi, mediator juga mempunyai tugas untuk membuka sekat konflik berupa ketegangan psikologis antara para pihak<sup>11</sup>. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh seorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-

<sup>9</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, 2013, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 191

<sup>10</sup> Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2012, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm 28

<sup>11</sup> Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2016, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm 130

pihak yang bersengketa sehingga kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi<sup>12</sup>.

Selain hakim di pengadilan yang dapat ditunjuk sebagai mediator hakim juga terdapat mediator non hakim yang memiliki peran yang cukup penting dalam berhasilnya proses mediasi yang dilaksanakan terhadap gugatan perceraian. Hal ini seperti tercantum dalam Peraturan Mediasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan, seiring dengan perkembangan jaman maka mediasi pun dapat dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, Jumlah perceraian dari tahun ke tahun justru semakin meningkat dan diantara angka perceraian yang semakin meningkat di kota Sukabumi dan Bandung namun keberhasilan mediasi dalam gugatan perceraian masih ada dalam kategori rendah. Hal ini menarik karena dengan angka perceraian yang semakin meningkat kini pelaksanaan mediasi sudah memiliki pilihan yaitu dapat dilaksanakan secara offline/manual atau mediasi secara online sehingga diharapkan dapat menekan angka perceraian.

### IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Mediasi Offline dan Mediasi Online pada perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pelaksanaan Mediasi Offline dan Mediasi Online pada perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung ?

### METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah secara yuridis sosiologis, Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah pelaksanaan mediasi offline dan mediasi online terhadap gugatan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sukabumi dan pengadilan agama Bandung, serta terkait pada pola -pola perilaku sosial masyarakat sehingga dapat diperoleh kejelasannya di persidangan pengadilan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep perbandingan mengenai efektivitas implementasi mediasi offline dan mediasi online dan faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung.

Dalam memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

<sup>12</sup> Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, 2012, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 29

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Penerbit Raja Grafindo, 2001, hlm 26

atau perilaku orang lain.<sup>14</sup> Metode penelitian kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif, yakni dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, yang dilakukan dengan berbagai cara seperti interview dan komunikasi mendalam (*indepth interview*), observasi baik terlibat ataupun tidak, *case study*, *pilot project*, kelompok eksperimen, analisis teks, *analisis grounded*, group terfokus, analisis dokumenter, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini yakni penelitian lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam.<sup>16</sup> Dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah faktual dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian.<sup>17</sup> Sedangkan teknik pengumpulan data ini, diperoleh dengan cara sebagai berikut:

#### **a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini dengan cara melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada mediator yang bertugas dan memiliki kewenangan dalam prosedur mediasi dalam menangani gugatan perceraian di

Pengadilan Agama Sukabumi serta kepada salah satu pihak yang bermediasi dan yang mengajukan gugatan cerai serta mendapatkan data-data angka jumlah perceraian dan jumlah yang berhasil melakukan mediasi pada kasus gugatan perceraian di pengadilan. Informan yang berhasil diwawancarai oleh peneliti dilakukan secara *random purposive sample*.

#### **b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang berhubungan untuk penelitian ini serta mencari teori, konsepsi, pendapat melalui peraturan perundang-undangan, karya ilmiah penelitian, literature-literature, buku-buku, penemuan-penemuan yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan dari tulisan-tulisan sebagai dasar teori dalam pembahasan yang relevan dengan permasalahan dan penelitian ini.

Analisis dan pengolahan data dilakukan dengan cara membandingkan hasil penelitian di lapangan dan hasil studi pustaka kemudian dilakukan analisis yang dituliskan dalam pembahasan masalah untuk ditarik kesimpulan dan diberikan saran terhadap hasil penelitian tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Offline dan Mediasi Online Pada Kasus Gugatan Perceraian pada Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2004, Bandung, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Hlm.3

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2018, Hlm. 95

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, 1993, Jakarta, Penerbit Rineka Bakti, Hlm.309

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 1996, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, hlm.144

Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung diketahui bahwa tingkat perceraian sejak tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah gugatan perceraian namun keberhasilan mediasi terhadap gugatan perceraian terbilang masih sangat rendah, hal ini seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel Jumlah Gugatan Perceraian dan jumlah mediasi berhasil di Pengadilan Agama Sukabumi**

Tahun Gugatan Perceraian	Jumlah Gugatan Perceraian di PA Sukabumi
2021	764 perkara
2022	731 perkara
2023	902 perkara

**Tabel Jumlah Gugatan Perceraian dan jumlah mediasi berhasil di Pengadilan Agama Bandung**

Tahun Gugatan Perceraian Di PA Bandung	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah Gugatan Perceraian
2021	4705 perkara	1354 perkara	6059 perkara
2022	4489 perkara	1298 perkara	6787 perkara
2023	4218 perkara	1289 perkara	5507 perkara

Dari Jumlah perkara perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama Bandung terdapat pelaksanaan mediasi baik itu secara offline maupun online yang wajib dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat. Adapun data jumlah mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel Jumlah mediasi pada gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023**

Tahun 2023 Bulan	Jumlah perkara yang dimediasi	Perdamai an (Akta)	Mediasi Berhasil Sebagai	Mediasi tidak berhasil
Januari	74	0	54	20
Feb	87	1	45	41
Maret	66	1	19	46
April	57	0	24	33
Mei	93	1	27	65

Juni	80	0	32	48
Juli	83	0	41	42
Agustus	79	1	24	54
Sept	73	1	14	58
Okt	73	1	24	48
Novemb er	54	2	12	40
TOTAL	819	8	316	495

Sementara itu, Jumlah perkara perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama Sukabumi terdapat pelaksanaan mediasi baik itu secara offline maupun online yang wajib dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat. Adapun data jumlah mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sukabumi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel Jumlah mediasi pada gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2023**

Tahun 2023 Bulan	Jumlah perkara yang dimediasi	Penyelesaian tidak mediasi berhasil	Penyelesaian mediasi berhasil
Januari	7	7	-
Feb	10	5	-
Maret	7	8	1
April	3	2	1
Mei	18	11	1
Juni	11	3	6
Juli	8	3	2
Agustus	11	6	1
Sept	15	2	3
Okt	17	6	3
TOTAL	107	53	18

Apabila melihat data di atas dari kedua pengadilan agama tersebut yang jumlahnya cukup tinggi, seperti di Pengadilan Agama Bandung yang jumlah perkaranya jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan perkara gugatan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sukabumi sedangkan jumlah mediasi yang berhasil dilaksanakan masih terbilang memiliki angka rendah untuk keberhasilan mediasi dalam kasus gugatan perceraian. Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung pun telah menerapkan pelaksanaan mediasi secara manual/offline dan mediasi secara elektronik/online.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dalam hal ini adalah mediasi gugatan perceraian ditentukan oleh lima (5) faktor yaitu :

### **1. Faktor hukumnya sendiri**

Menurut mediator hakim di Pengadilan Agama Sukabumi dan Panitera di Pengadilan Agama Bandung, dari hasil wawancara yang dilakukan, mereka menyebutkan bahwa tawaran untuk berdamai melalui mediasi wajib disampaikan kepada para pihak serta diberikan kesempatan untuk melakukan perdamaian, termasuk di lingkungan Pengadilan Agama Sukabumi dan pengadilan Agama Bandung karena jumlah perkara gugatan perceraian lebih cenderung meningkat<sup>18</sup>. Dari hasil wawancara diketahui bahwa di Pengadilan Agama Sukabumi, mayoritas pasangan yang mengajukan perceraian memilih melaksanakan mediasi secara offline/ langsung tatap muka dibandingkan dengan melaksanakan mediasi secara elektronik/online, hal ini dibuktikan dengan masih kosongnya angka laporan penyelesaian mediasi secara online/elektronik di Pengadilan Agama Sukabumi sampai dengan Bulan November 2023.

### **2. Faktor aparat hukum dalam hal ini mediator hakim dan mediator non hakim**

Keberhasilan mediasi juga bisa terlihat dari profesionalitas mediator hakim dan mediator non hakim dalam melaksanakan proses mediasi di pengadilan. Pada umumnya seorang

mediator harus memiliki keahlian di bidang hukum secara formal dan materiil serta memiliki keahlian di bidang psikologis. Sehingga, mediator harus memiliki bersertifikasi sebagai mediator untuk dapat meyakinkan bahwa mediator tersebut mempunyai kemampuan dan ketrampilan untuk menyelesaikan perkara dengan teknik mediasi yang efektif sehingga mediasi dapat berhasil.

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian.<sup>19</sup> Gery Goodpaster menyebutkan bahwa mediator dapat dipandang sebagai seorang terapis negosiasi.<sup>20</sup> Terapis ini menyangkut tindakan menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa kemudian mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat yang sehat.

### **3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan mediasi pada gugatan perceraian**

Ruang Mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kota Sukabumi yang hanya memiliki satu (1) ruangan untuk melakukan mediasi dengan ukuran yang tidak terlalu luas, serta peruntukannya untuk ruang mediasi dan ruang caucus. Dalam ruangan tersebut, proses mediasi dilakukan dan harus menunggu bergantian dengan pihak lain yang akan melakukan mediasi dikarenakan jumlah

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Dengan Mediator Hakim, Bapak Ramsyah Sihombing, SH,MH pada tanggal 14 November 2023, Pukul 15.00 WIB

<sup>19</sup> Mas Achmad Santosa dan Wiwik Awiati, Mediasi dan Perdamaian,2003, Mahkamah Agung RI, hlm 23

<sup>20</sup> Gery Goodpaster, Panduan Negosiasi dan Mediasi, Terjemahan Nogar Siamnjuntak, 1999, Penerbit Elips, Jakarta, Hlm 253

ruangan yang lebih terbatas di lingkungan Pengadilan Agama Sukabumi.

Jumlah ruangan untuk melakukan mediasi tidak sebanding dengan jumlah gugatan perkara perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama Sukabumi. Serta sudah tersedianya fasilitas AC, meja dan kursi bundar serta perangkat komputer apabila sewaktu waktu melaksanakan mediasi secara online dan kata-kata tentang keluarga yang tertulis di dinding ruangan serta tersedia tempat air minum di ruangan mediasi tersebut. Ditambah dengan hasil wawancara dengan mediator hakim di Pengadilan Agama Sukabumi bahwa biasanya pertemuan mediasi dilakukan sebanyak satu sampai dua kali pertemuan setelah itu umumnya para pihak sudah memiliki keputusan untuk berdamai melalui mediasi atau melanjutkan proses perceraian di pengadilan. Masing-masing pertemuan mediasi tersebut umumnya dilakukan sekitar 30 menit sampai satu jam kurang.

Diketahui bahwa fasilitas yang tersedia di Pengadilan Agama Bandung selain memiliki ruangan khusus mediasi dengan lebih luas dan nyaman, apabila para pihak yang berperkara sepakat melaksanakan mediasi secara elektronik/online maka ruangan yang digunakan adalah ruangan sidang utama yang sudah dilengkapi dengan dua layar televisi besar dan perangkat elektronik yang mendukung serta tersedia 2 (tiga) staf yang berkeahlian sebagai pranata komputer untuk membantu pelaksanaan mediasi secara elektronik. PA Bandung terbiasa melaksanakan mediasi secara elektronik dengan teleconference atau ruang virtual khusus mediasi yang disediakan dalam aplikasi tertentu serta terpisah dengan ruangan mediasi offline/tatap muka langsung, hal ini berbeda dengan PA Sukabumi yang belum memiliki staf khusus untuk membantu pengoperasian pelaksanaan mediasi secara elektronik serta ruangan

yang dimiliki masih menyatu dengan ruangan mediasi secara manual/offline.

#### **4. Faktor kepatuhan masyarakat**

Kepatuhan masyarakat terwujud dalam perilaku dan sikap para pihak selama mengikuti tahapan pengajuan gugatan perceraian termasuk mediasi, berdasarkan hasil wawancara dengan Mediator hakim di Pengadilan agama Sukabumi dan panitera PA Bandung, diperoleh informasi bahwa para pihak yang berperkara biasanya cukup patuh terhadap aturan yang berkaitan dengan proses perceraian karena perintah untuk melaksanakan mediasi ini wajib dilaksanakan dan apabila tidak diikuti maka putusan hakim akan berdampak menjadi batal demi hukum, sehingga mau tidak mau harus dilaksanakan mediasi terlebih dahulu.

#### **5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.**

Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab perceraian secara umum yang diperoleh pada saat wawancara dengan mediator hakim dan panitera pengadilan agama :

- a. faktor ekonomi yang sedang menurun pasca situasi Pandemi COVID-19 yang menyebabkan timbulnya perselisihan terus menerus
- b. faktor Wanita atau Pria Idaman Lain
- c. kekerasan dalam Rumah Tangga

Hal ini didukung dengan data yang diperoleh dari Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016 seperti yang disebutkan bahwa setidaknya ada 4 alasan utama pasangan di Indonesiamelakukan perceraian, yaitu :

- a. Hubungan sudah tidak harmonis
- b. Persoalan Ekonomi
- c. Kehadiran pihak ketiga
- d. Tidak adanya tanggung jawab khususnya terhadap anak.

Dari keempat faktor tersebut, menurut mediator hakim PA Sukabumi dan panitera pengadilan agama Bandung penyebab utama terjadinya gugatan perceraian adalah terjadinya perselisihan terus menerus karena faktor ekonomi, kemudian disusul dengan percekocokan yang terjadi karena faktor hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera pengadilan agama Bandung didapati informasi bahwa umumnya para pihak yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama adalah sudah sampai pada upaya terakhir yang dipilih oleh para pihak tersebut sehingga para pihak sudah memiliki keputusan kuat untuk memilih jalan perceraian dan melaksanakan mediasi hanya sebatas formalitas saja. Hal ini senada dengan pernyataan dari mediator hakim di Pengadilan Agama Sukabumi yang menyebutkan bahwa mayoritas pasangan yang mengajukan perceraian adalah wanita dan berkeinginan kuat untuk tetap bercerai karena alasan ekonomi dan konflik berkepanjangan.

Pelaksanaan mediasi secara offline/ tatap muka masih menjadi pilihan utama bagi para pihak yang melakukan perceraian dibandingkan melaksanakan mediasi secara elektronik/ online di Pengadilan Agama Bandung dan Sukabumi namun untuk Pengadilan Agama Sukabumi pelaksanaan mediasi secara online/elektronik belum berjalan dibandingkan dengan PA Bandung dikarenakan masyarakatnya belum terbiasa dengan metode mediasi secara

elektronik serta domisili para pihak yang berjarak tidak jauh satu dengan yang lainnya sehingga dimungkinkan untuk mediasi secara tatap muka langsung/offline.

Apabila melihat dari jumlah angka perceraian yang diajukan terutama cerai gugat di PA Bandung dan PA Sukabumi masih memiliki angka yang cukup tinggi sementara keberhasilan mediasi yang berhasil sepenuhnya atau mediasi yang berhasil sebagian masih cenderung cukup rendah sehingga menyebabkan efektivitas pelaksanaan mediasi secara offline dan secara online/elektronik belum optimal disebabkan karena berbagai faktor.

## **2) Faktor-Faktor yang Menghambat Pada Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas mediasi pada gugatan perceraian di Pengadilan Agama sukabumi. Faktor tersebut terdiri dari :

### **1) Faktor Internal**

#### **a) Tekad Kuat para pihak untuk bercerai**

Umumnya salah satu pihak yang mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Sukabumi, sudah memiliki tekad kuat atau berkeyakinan kuat untuk memilih bercerai dengan pasangannya sebagai jalan keluar terbaik. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan salah seorang informan yaitu Ny. X yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sukabumi karena ia sudah tidak tahan menghadapi perilaku suaminya sehingga

memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk kehidupan rumah tangganya.<sup>21</sup>

### **b) Konflik berkepanjangan**

Terdapat beberapa penyebab terjadinya gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, namun yang paling tinggi berdasarkan data yang diperoleh peneliti sejak tahun 2020 adalah karena faktor ekonomi. Setelah terjadinya Pandemi COVID-19 membuat kondisi perekonomian menjadi lemah sehingga berimbas terhadap kehidupan rumah tangga yang mengakibatkan konflik berkepanjangan dan salah satu pihak sudah tidak sanggup menghadapi konflik tersebut.

### **c) Faktor psikologi para pihak**

Selain dari konflik berkepanjangan yang dialami para pihak, menyebabkan kondisi psikologis para pihak atau salah satu pihak menjadi tertekan, diliputi emosi dan menyebabkan kesehatan mental menjadi tidak sehat. Belum lagi kondisi psikologis yang mengetahui keadaan orang tuanya sedang bermasalah menyebabkan kondisi psikologis dalam rumah tangga tersebut semakin memburuk sehingga dipilih jalan perceraian sebagai solusi untuk memperbaiki keadaan para pihak.<sup>22</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Sukabumi bahwa pada umumnya pihak perempuan yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama dalam keadaan emosi, stress, tertekan akibat konflik yang dialami dengan suaminya.<sup>23</sup> sehingga memutuskan untuk segera bercerai.

## **2) Faktor Eksternal**

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Informan Ny. X yang mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama Kota Sukabumi

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan informan Ny. X yang mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Sukabumi

### **a) Sumber Daya di Pengadilan Agama**

Sumber daya di Pengadilan Agama Sukabumi dalam penelitian ini terdiri dari sumber daya manusia dan fasilitas. Sumber daya manusia adalah mediator hakim dan mediator non hakim yang ada di pengadilan. Pada Pengadilan Agama Sukabumi yang per tahunnya menangani sekitar 600-700 perkara gugatan perceraian dalam setahun terdapat 7 Mediator Hakim dan 0 Mediator Non Hakim. Sedangkan di Pengadilan Agama Bandung yang menangani jumlah perkara perceraian kurang lebih 6000 perkara per tahun terdapat 14 orang hakim yang khusus melakukan persidangan saja tidak menjadi mediator hakim dan 6 orang mediator non hakim yang diberdayakan secara penuh menjadi mediator non hakim di Pengadilan Agama. Selain itu di Pengadilan Agama Bandung sudah terdapat staf khusus dan ruangan khusus yang terpisah untuk melaksanakan mediasi secara elektronik.

Hal ini berbeda dengan Pengadilan Agama Sukabumi yang memiliki mediator hakim sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut belum semuanya mengikuti pelatihan mediasi sebagai mediator serta fasilitas elektronik yang disediakan masih harus ditunjang untuk menambah keefektifan pelaksanaan mediasi, diantaranya adalah ruangan mediasi online yang terpisah dengan ruangan mediasi offline serta ruangan kaukus dengan luas yang memadai disertai dengan staf khusus bidang IT yang mendukung pelaksanaan mediasi secara online.

### **b) Sosialisasi Mediasi**

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Mediator Hakim Bapak Ramsyah Sihobing SH.,MH. di Pengadilan Agama Kota Sukabumi

Proses sosialisasi adanya mediasi, wajib diberitahukan oleh hakim di awal persidangan kepada para pihak, hal ini sesuai dengan perintah pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Selain itu sosialisasi mengenai mediasi tidak hanya diberitahukan pada awal persidangan tetapi juga hakim dapat menghimbau kepada para pihak untuk melakukan mediasi atau peluang damai dalam setiap tahapan persidangan.

Pada Pengadilan Agama Sukabumi untuk sosialisasi mediasi selalu dilakukan di awal persidangan gugatan perceraian, namun untuk sosialisasi mediasi berupa alur mediasi atau kata bijak untuk melakukan perdamaian dalam bentuk poster atau banner yang dipasang di lingkungan pengadilan belum dilakukan. Pada Pengadilan Agama Bandung, sosialisasi mediasi baik itu secara offline maupun online tidak hanya dilaksanakan melalui awal persidangan gugatan perceraian dan pada informasi yang disampaikan melalui website atau layar televisi di kantor pengadilan agama bandung, namun pengadilan agama Bandung juga mengadakan sosialisasi rutin kepada advokat di Bandung mengenai sosialisasi mediasi dan regulasi baru terkait pengadilan agama bandung serta mengadakan setahun sekali pemberian award untuk para pegawai dan para mediator non hakim dan advokat yang dinilai berhasil melaksanakan mediasi dengan nilai terbanyak atau tertinggi keberhasilannya.

Apabila melihat dari faktor internal dan faktor eksternal, tampaknya efektivitas pelaksanaan mediasi baik secara offline maupun online/elektronik pada kasus gugatan perceraian di pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan agama Bandung masih belum cukup efektif terlaksana sepenuhnya dikarenakan faktor tekad kuat dari para pihak atau salah satu pihak yang tetap ingin bercerai, faktor sumber daya

manusia sebagai mediator yang memfasilitasi jalannya mediasi tersebut juga cukup memiliki peranan penting dalam membantu para pihak menemukan *win win solution* terbaik atas permasalahan mereka serta ditunjang fasilitas ruangan dan peralatan elektronik yang mendukung, tersedianya sumber daya manusia di bagian komputer/IT yang mendukung pelaksanaan mediasi secara elektronik. Selain itu kurangnya sosialisasi berkala mengenai manfaat melaksanakan mediasi dan tata cara melaksanakan mediasi baik secara offline dan online menyebabkan belum terbentuknya kebiasaan atau budaya untuk melaksanakan mediasi dengan efektif.

## **KESIMPULAN**

Dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis bahas dalam penelitian ini maka penulis menyajikan beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Efektivitas pelaksanaan mediasi offline dan mediasi online pada perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung belum cukup efektif terlaksana dengan baik terutama untuk mediasi online di PA Sukabumi, karena masih dalam tahap proses pengembangan baik dari segi sumber daya manusia dan fasilitasnya serta kebiasaan para pihak yang memilih melakukan mediasi secara manual/offline dibandingkan dengan mediasi secara online. Sementara di Pengadilan Agama Bandung, pelaksanaan mediasi secara offline dan mediasi secara online sudah berjalan dengan baik, namun apabila melihat dari segi jumlah angka perceraian dan jumlah angka keberhasilan mediasi dianggap belum cukup efektif. hal ini terlihat dari faktor sumber daya manusia yang tersedia, fasilitas sarana yang menunjang melaksanakan mediasi secara offline dan

online serta budaya di kota besar yang lebih terbiasa dengan media online atau elektronik. Dari data yang diperoleh di Pengadilan Agama terdapat penyebab utama yaitu faktor internal berasal dari keinginan kuat para pihak untuk bercerai sehingga menyebabkan mediasi seolah tampak hanya formalitas yang harus dilalui untuk bercerai di pengadilan. Para pihak yang mengajukan perceraian tetap memilih jalan bercerai dan membuat tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Sukabumi tersebut tergolong rendah.

2. Faktor Penghambat efektivitas pelaksanaan mediasi secara offline dan mediasi online pada perkara perceraian di PA Bandung dan PA Sukabumi adalah :

- a. faktor tekad kuat dari para pihak atau salah satu pihak yang tetap ingin bercerai;
- b. faktor sumber daya manusia sebagai mediator yang memfasilitasi jalannya mediasi tersebut ;
- c. ditunjang fasilitas ruangan dan peralatan elektronik yang mendukung, tersedianya sumber daya manusia di bagian komputer/IT yang mendukung pelaksanaan mediasi secara elektronik.
- d. kurangnya sosialisasi berkala mengenai manfaat melaksanakan mediasi dan tata cara melaksanakan mediasi baik secara offline dan online menyebabkan belum terbentuknya kebiasaan atau budaya untuk melaksanakan mediasi dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan sebagai salah satu bentuk

penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, 2013, Penerbit Alumni, Bandung.

Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, 2006, Gramedia Pustaka. Jakarta.

Gery Goodpaster, Panduan Negosiasi dan Mediasi, Terjemahan Nogar Simanjuntak, 1999, Penerbit Elips, Jakarta

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 2004, Bandung, Penerbit PT Remaja Rosdakarya

Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, 2012, Rajawali Pers, Jakarta.

Muhammad Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2008, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Mas Achmad Santosa dan Wiwik Awiati, Mediasi dan Perdamaian, 2003, Mahkamah Agung RI, Jakarta

Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, 2018, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta, Penerbit Raja Grafindo, 2001.

Suyud Margono, *Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, 2000, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, 1993, Jakarta, Penerbit Rineka Bakti

-----, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 1996, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Penerbit Intermasa, 1985

P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Penerbit Pustaka Djambatan, 2007

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mediasi dan Perdamaian, Jakarta.

D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2012, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Wahab Daud, *Praktek Hukum dan Perdata*, 2008, Pusbakum, Jakarta.

WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976, Balai Pustaka, Jakarta.

#### **Peraturan-Peraturan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan

#### **Jurnal**

Alfabi Herlambang, Jurnal UIN, Penelitian tentang Implementasi dan Efektivitas Mediasi Perceraian oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 dengan Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Fitri Purnamasari, Diding Rahmat dan Gyos Adhyaksa, Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi Volume 4 Nomor 2, Penelitian tentang Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan, Tahun 2017.

Supardi, Zahrotul Haniffiyah, Jurnal Yudisia Volume 8 Nomor 01, Penyebab Kegagalan Mediasi dalam proses perceraian (studi kasus di Pengadilan Kudus) 2017.

Arum Kusumaningrum, Yunanto dan Benny Riyanto, Diponegoro Law Jurnal Volume 6 Nomor 01, Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang, 2017.

#### **Website**

<https://www.bps.go.id>

<https://www.pikiran-rakyat.com>

<https://www.jpnn.com>

<http://www.ayobandung.com>

<https://www.Merdeka.com>